



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 60/B/2020/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. S U H E M I, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kayu

Putih Tengah IV.E No. 26, Rt. 01, Rw. 07, Jakarta Timur, Pekerjaan Ibu rumah tangga ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017/SK/LKN/2019, tanggal 30 Juni 2019, memberikan kuasa kepada H.M. Jazid Lubis, S.H.,M.H., Muhammad Khalil E, S.H., Saptyaningsih, S.T., S.H., dan Bambang Sujatmiko, S.H., M.Li., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lubis, Khalil, Ningsih & Partners di 18 Office Part, 22nd Floor Suite E, F, G, Jalan TB. Simatupang Kav. 18 Jakarta Selatan – 12520 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;

M E L A W A N:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 2481/SKU-600.13/VII/2019, tanggal 18 Juli 2019, memberikan kuasa kepada :

1. N a m a

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 60/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: Jani Levinus Loupatty, A.Ptnh ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Jabatan : PNS sebagai Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor ; -----

2. N a m a

: Ate Sarah, S.H.; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Jabatan : PNS sebagai Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor ; -----

3. N a m a

: Dahraini, S.H ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Jabatan : PNS sebagai Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor ; -----

4. N a m a

: Upi Surasti, S.H ; -----

Warga Negara : Indonesia; -----

Jabatan : PNS sebagai Analis Hukum Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor; -----

5. N a m a

: Liskiman, S.H; -----

Warga Negara : Indonesia; -----

Hal 2 dari 8 hal Put. No. 60/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : PNS sebagai Mediator Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 60/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 6 Pebruari 2020 tentang

penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di

tingkat banding ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 60/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 14 Mei 2020 tentang

penunjukkan Hakim Anggota baru yang memeriksa dan memutus perkara

ini di tingkat banding ; -----

3.-----S

alinal resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :

72/G/2019/PTUN-BDG, tanggal 27 Nopember 2019; -----

4. Berkas perkara Nomor : 72/G/2019/PTUN-BDG tersebut dan surat-

surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana

tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :

72/G/2019/PTUN-BDG, tanggal 27 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:-----

Menerima eksepsi Tergugat Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA :-----

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 60/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah
Rp. 4.953.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu
Rupiah);--

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
72/G/2019/PTUN-BDG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada tanggal 27 Nopember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat,tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat; -----

Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019 Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan amar
putusan tersebut dengan surat pemberitahuan amar putusan Nomor :
72/G/2019/PTUN.BDG dengan sempurna kepada pihak Tergugat; -----

Bahwa terhadap Putusan Nomor : 72/G/2019/PTUN.BDG, tanggal
27 Nopember 2019 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan
banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada
tanggal 3 Desember 2019 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding
Nomor : 72/G/2019/PTUN.BDG, dan Pernyataan Banding tersebut telah
diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor : 72/G/2019/PTUN.BDG, pada tanggal 3
Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan
memori banding tertanggal 9 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Desember 2019
dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada
pihak Tergugat/Terbanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan
memori banding Nomor : 72/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 9 Desember 2019 ;

Hal 4 dari 8 hal Put. No. 60/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 72/G/2019/PTUN.BDG masing - masing pada tanggal 3 Januari 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 72/G/2019/PTUN-BDG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Nopember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;; -----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Desember 2019 sebagaimana dalam Akta Pernyataan banding Nomor : 72/G/2019/PTUN-BDG, dan dihitung dari putusan tersebut diucapkan dimana Penggugat/Pembanding hadir pada tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 3 Desember 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 72/G/2019/PTUN-BDG, tanggal 27 Nopember 2019 beserta berkas perkara yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 60/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili sengketa ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat di dalam Memori Bandingnya, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa didasari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 72/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 27 Nopember 2019 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan

Hal 6 dari 8 hal Put. No. 60/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta perundang-undangan lain yang terkait dengan perkaranya; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menkuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 72/G/2019/PTUN-BDG, tanggal 27 Nopember 2019 yang diajukan banding
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H., dan NURMAN SUTRISNO, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DARUL NAPIS, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.,MH

2. NURMAN SUTRISNO, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 7 dari 8 hal Put. NO. 60/B/2020/PT. TUN-JKT



Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi.....Rp. 5.000,-
2. Materai.....Rp. 6.000,-
3. Biaya proses banding.....Rp. 239.000.-
- J u m l a h.....Rp. 250.000,-

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PANITERA

WAHIDIN, S.H.,M.M.

NIP. 19580811 198303 1 005

Hal 9 dari 8 hal Put. No. 60/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 8 hal Put. No. 60/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10